
PEMINDAHTANGANAN BMN

Disampaikan pada Pelatihan Manajemen BMN - MA PJJ, 26 Agustus 2021



. PEMINDAHTANGANAN BMN

Bentuk Pemindahtanganan:

- Dijual
- Dipertukarkan
- Dihibahkan
- Disertakan sbg penyertaan modal pemerintah

8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN.....)

HARUS DGN PERSETUJUAN DPR:

- ✓ Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, dengan beberapa pengecualian;
- ✓ Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan di atas Rp.100 milyar


8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN......)


> TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPR:

- ✓ Tanah dan/atau bangunan
- Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran
- Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- · Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- Dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- ✓ Selain tanah dan/atau bangunan
- Nilai per paket usulan di bawah 100 miliar









Ketentuan Pokok Penjualan BMN

- Tidak mengganggu tupoksi penyelenggaraan pemerintahan.
- Dilaksanakan dengan lelang, kecuali:
 - a. BMN yang bersifat khusus, yaitu:
 - Rumah negara gol. III yang dijual kepada penghuninya;
 - Kendaraan dinas pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.

Ketentuan Pokok Penjualan BMN


- b. BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh
 Pengelola Barang berdasarkan pertimbangan
 Pengguna Barang & instansi teknis terkait, yaitu:
 - Tanah/bangunan yg akan digunakan utk kepentingan umum;
 - Yang jika dilelang akan merusak tata niaga;
 - Tanah kavling yg dari awal pengadaan digunakan utk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Ketentuan Pokok Penjualan BMN

- Apabila tidak laku dilelang, maka:
 - Dilakukan pemindahtanganan bentuk lain;
 - Apabila tidak dapat dipindahtangankan dlm bentuk lain, maka dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang;
- Penjualan kendaraan dinas operasional (PMK No 14/PMK.06/2016):
 - Telah berusia 4 tahun ut Pejabat Negara dan ≥ 5 tahun ut ASN; atau
 - Hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30%.

DIPERTUKARKAN

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.



Kebutuhan

Memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Optimalisasi

Optimalisasi penggunaan BMN.



Tidak tersedia anggaran

Tidak tersedia dana dalam APBN.

Subjek & Objek Tukar-Menukar BMN

PENGGUNA BARANG

- Tanah/Bangunan yg
 berada pada Pengguna
 Barang namun tidak sesuai
 dengan tata ruang
 wilayah/kota;
- 2. Selain tanah/bangunan.

Tanah/bangunan yang berada pada Pengelola Barang.

PENGELOLA BARANG

dengan persetujuan Pengelola Barang

Mitra Tukar-Menukar

BMN











Swasta:

- Badan hukum
- Perorangan

Ketentuan Pokok

- Tukar-menukar BMN dilakukan dalam hal:
 - Tidak sesuai tata ruang wilayah/kota;
 - Belum dimanfaatkan secara optimal;
 - Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar;
 - Pelaksanaan renstra pemerintah/negara; atau
 - BMN selain tanah/bangunan yang ketinggalan teknologi.

Ketentuan Pokok Tukar-Menukar BMN

- Penggantian utama: tanah atau tanah dan bangunan;
- Nilai barang pengganti ≥ BMN

Catatan:

Apabila nilai barang pengganti < BMN, mitra wajib menyetor selisihnya ke KUN.

- Mitra ditentukan melalui tender dgn minimal 5 (lima) peminat , kecuali:
 - Tukar-menukar dgn Pemda; atau
 - Tukar-menukar dgn pihak yg mendapat penugasan pemerintah.

Prosedur Tukar-Menukar BMN PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PIHAK KETIGA PENELITIAN PENGAJUAN USULAN **PEMBENTUKAN TIM** IJIN PRINSIP **PENGAJUAN IJIN** IJIN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN PERJANJIAN **PEMBANGUNAN ASET PENILAIAN** PENGGANTI **SERAH TERIMA SERAH TERIMA** PENGHAPUSAN DAN PENGHAPUSAN DAN **PENCATATAN PENCATATAN**

19

DIHIBAHKAN

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Pertimbangan Hibah BMN

Non-Profit Oriented

Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Penunjang

Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Subjek & Objek Hibah BMN

PENGGUNA BARANG

- Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan;
- Tanah/Bangunan dari Dekon/TP;
- Sebagian tanah pada Pengguna Barang;
- 4. Selain tanah/bangunan.

dengan persetujuan Pengelola Barang


PENGELOLA BARANG

Tanah/bangunan.

Penerima Hibah BMN



- Lembaga Sosial;
- Lembaga Keagamaan;
- Lembaga Kemanusiaan.



Ketentuan Pokok Hibah BMN

BMN yang dapat dihibahkan:

- Dari awal pengadaan untuk dihibahkan (dokumen penganggaran);
- Bukan barang rahasia negara;
- Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- Barang idle;
- Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundangundangan ditentukan untuk dihibahkan;
- Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan.

Ketentuan Pokok

BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Prosedur Hibah BMN

Uraian	Pengguna	Pengelola	Tim	Penerima
Pengguna Bentuk Tim Internal				
Teliti data administrarif			\limits	
3. Hasil penelitian				
4. Usulan hibah				
5. Penelitian/proses		\limits		
6. Setuju				
7. Perjanjian/BAST				
8. SK Hapus (DBP)				
9. Laporan				
10. SK Hapus (DBMN)				

DIJADIKAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH


Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

"I have no idols. I admire work, dedication, and competence" (Ayrton Senna)



"I hated every minute of training, but I said 'Don't quit, suffer now and live the rest of your life as a champion'."

(Muhammad Ali)



Mohamad Syafrudin Bustomi, SE, MSE, MA, Ak. CA, CHRP, AAP, QIA, CSEP, CRP

widyaiswara pada Pusdiklat Pengawasan BPKP



081297855840



masbustomi2013@gmail.com



@msbus

